



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Muhammad Asrip**, berkedudukan di Jalan Pelita 2 Gg. Arsi RT.005 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Yahya Tonang, SH., 2. Rina Widajati, SH., MH., 3. Ahmad Alifahrudi, SH., 4. Ahmad Hariadi, SH., 5. Riahit, SH., 6. Melsy Santo, SH. dan Agus Sindoro, SH., Para Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia beralamat di Jalan Yos Sudarso No.11 Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No. W18-U4/101/HK.023/2/2020 tanggal 14 Februari 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Nawa Istri Alm Kusni, Nur Lena Anak Alm Kusni, Nur Saba Anak Alm Kusni**, berkedudukan di RT.1 Loa Duri Ilir No.12 sebagai **Tergugat I**;

**2. PT. Bukit Baiduri Energi**, berkedudukan di Jalan Poros Samarinda - Tenggarong KM.12 RT.16 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat II:

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada 1. Efendi Mangunsong, SH., M.Hum., 2. Pasarma Siahaan, SH., 3. Wiliater Butar Butar, SH., 4. Doan T. Napitupulu, SH., 5. Leonardo Simangunsong, SH., 6. Agam Adiearto Prabowo, SH., Para Advokat berkantor di Jalan Untung Suropati Mahakam Square Blok C No.3A Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus dari Tergugat I

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



tanggal 9 Maret 2020, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara  
dibawah register No.W18-U4/134/HK.02.3/3/2020  
tanggal 17 Maret 2020 dan surat kuasa khusus  
dari Tergugat II tanggal 4 Maret 2020, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tenggara dibawah register No.W18-  
U4/133/HK.02.3/3/2020 tanggal 17 Maret 2020  
selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24  
Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Tenggara pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor  
9/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat ada memiliki sebidang tanah dengan luas kurang lebih  
13,680 meter persegi yang dibeli dari M. Tajudinsyah terletak di wilayah RT.  
VA Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai  
Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Agus ST
  - Timur : Salman
  - Selatan : Sindoro T
  - Barat : M. Tajudinsyah

Sebagaimana surat pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah dengan  
Nomor Register : 593.83/1358/PLH/XII/Th. 2008 tanggal 28 Desember 2008  
yang diterbitkan dan diketahui oleh Camat Kecamatan Loa Kulu Kabupaten  
Kutai Kartanegara;

2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik  
dengan cara membeli dari pemilik asal masing-masing sebagaimana surat  
pernyataan untuk melepaskan hak tersebut diatas, dan melalui proses dan  
prosedur yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan serta  
diterbitkan oleh pejabat berwenang dan dalam wilayah hukum Kecamatan  
Loa Kulu sesuai letak objeknya;

3. Bahwa tanah-tanah milik Penggugat tersebut telah di kuasai dan  
diserobot oleh Tergugat I, dengan membuat surat-surat alas hak berupa  
surat pernyataan penguasaan tanah di wilayah hukum kecamatan Loa  
Janan sedangkan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud berada

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum RT. VA, Tanjung Laong Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

4. Bahwa Tergugat I kemudian menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II untuk kepentingan penambangan, dan proses jual beli dan melepaskan hak atas tanah juga dilakukan di Kecamatan Loa Janan, sedangkan Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 219/SK-Bup/HK/2015 tentang penetapan batas wilayah administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Loa Kulu dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara serta berita acara penunjukan garis batas Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu pada segmen Desa Loa Duri Ulur dengan Desa Jembayan, tertanggal 15 April 2015 telah jelas menyatakan bahwa Tanjung Laong Desa Jembayan adalah masuk dalam wilayah Kecamatan Loa Kulu. Sehingga secara administrative sudah menyalahi kewenangan, dan menerbitkan surat apapun bentuk alas hak atas tanah yang menjadi objek dalam perkara ini;

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II menguasai Obyek Sengketa tanpa ijin adalah merupakan "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, dan karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut sudah memenuhi unsur "PERBUATAN MELAWAN HUKUM" yaitu :

- a. Unsur adanya perbuatan melawan hukum.  
Perbuatan menguasai tanpa ijin atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena melanggar hak subyektif Penggugat.
- b. Unsur adanya kesalahan.  
Adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk menguasai Obyek Sengketa meskipun sudah diperingatkan oleh Penggugat.
- c. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan kausalitas).  
Adanya kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan menguasai Obyek yang dilakukan oleh Para Tergugat.
- d. Unsur adanya kerugian.
  1. Adanya kerugian material sebesar 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) atas kerusakan dan musnahnya tanam tumbuh yang ada diatas tanah milik Penggugat serta hilangnya kesempatan dan rencana keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat dikarenakan mengusahakan secara ekonomis tanah milik Penggugat tersebut.
  2. Adanya kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) karena Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 3 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melecehkan dan mendzolimi harga diri Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

6. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai dan melakukan kegiatan diatas tanah milik sendiri karena selalu dihalang halangi oleh Tergugat II dengan alasan mengganggu kegiatan pertambangan milik Tergugat II;

7. Bahwa saat ini Tergugat II telah melakukan kegiatan Land Clearing dan penambangan diatas tanah milik Penggugat atas dasar proses jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, pada Kecamatan Loa Janan ,Kabupaten Kutai Kartanegara ;

8. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatig Daad ) karena tanpa hak telah mengalihkan / menjual tanah hak orang lain yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II tidak dapat dibenarkan secara hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian yang diderita Penggugat, Penggugat meminta ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dengan perincian sebagai berikut :

a. Ganti rugi materiil berupa :

1) Kewajiban untuk membayar kompensasi sebesar USD.5 ( Lima Dollar US ) per metric ton batu bara yang diperoleh dari tanah milik Penggugat, terhitung sejak Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat sampai dengan Tergugat II menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

2) Kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sebagai kompensasi atas kerusakan dan musnahnya tanam tumbuh yang ada diatas tanah milik Penggugat, dan hilangnya kesempatan dan rencana keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat untuk mengusahakan secara ekonomis tanah milik Penggugat tersebut.

b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar rupiah ) karena Tergugat I dan Tergugat II telah melecehkan dan mendzolimi harga diri Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena proses pembuatan melepaskan hak dilakukan bukan pada wilayah hukum yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang dalam hal ini wilayah Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

10. Bahwa untuk menjamin lebih jauh terlaksananya gugatan ini, maka Penggugat mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap lokasi tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara ini;

11. Maka oleh karena status quo, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat II untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangannya khususnya yang berada diatas tanah yang terjadi objek perkara ini, hingga memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh bukti-bukti yang akurat dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uit Voorbaar bij Voorrad ) meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa ( dwangsom ) setiap harinya sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) setiap Tergugat I dan Tergugat II tersebut lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

14. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan serta didukung oleh bukti bukti yang benar, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak atas Tanah dengan Nomor Register 593.83/1358/PLH/XII/Th.2008 tanggal 22 Desember 2008 adalah merupakan bukti kepemilikan Penggugat atas Obyek Sengketa yang sah menurut hukum..
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;





5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang telah di derita Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

a. Ganti rugi materiil berupa :

1) Kewajiban untuk membayar kompensasi sebesar USD.5 ( Lima Dollar US ) per metric ton batu bara yang diperoleh dari tanah milik Penggugat, dihitung sejak Tergugat II menguasai tanah milik Penggugat sampai dengan Tergugat II menyerahkan kembali tanah milik Penggugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong.

2) Kewajiban untuk membayar sebesar Rp. 25.000.000.000,- ( dua puluh lima milyar rupiah ) sebagai kompensasi atau kerusakan dan musnahnya tanam tumbuh yang ada di atas tanah milik Penggugat, dan hilangnya kesempatan dan rencana keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat untuk mengusahakan secara ekonomis tanah milik Penggugat tersebut.

b. Ganti rugi immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh milyar rupiah ) karena Tergugat I dan Tergugat II telah melecehkan dan mendzolimi harga diri Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dalam perkara ini.

6. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan seluruh kegiatan penambangannya, khususnya yang berada di atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa, hingga memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini.

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta ( Uit voorbaar bij Voorrad ), meskipun ada verset, banding dan kasasi.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa ( dwangsoom ) setiap harinya sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) setiap Tergugat I dan Tergugat I dan Tergugat II, tersebut lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ( Exa equo et bono )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat telah menghadapi kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Teopilus Patiung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

### 1. **EXCEPTIO RES JUDICATA (EXCEPTIE VAN GEWIJSDE ZAAK) ATAU NEBIS IN IDEM.**

Bahwa Penggugat dan Tergugat I sebelumnya pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Register Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg dimana subjek dan objeknya dengan Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2020/PN.Trg (*in casu*) adalah sama yaitu PT. Bukit Baiduri Energi (PT. BBE) sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsvensi (PK/TR) melawan dengan M. ASRIP sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsvensi (TK/PR) atas Perbuatan Melawan Hukum oleh TK/PR melakukan beberapa kali penutupan jalur operasional PK/TR/Penggugat *in casu* bertindak untuk diri sendiri maupun atas kepentingan AGUS SINDORO, SINDORO TJOKROTEKNO dan Ny. LILIK JUNIWATI TANABRATA terhadap lahan yang dibebaskan oleh PK/TR/Tergugat II *in casu* dari ARPANDI, SAYUT, JABIR, JAMSYAH, BAKRI HADI dan termasuk dari KUSNI/Tergugat I *in casu* atas lahan yang terletak di Sei Pimping dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara seluas : 5.366 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PT. BBE.  
Timur : JAMSYAH.  
Selatan : SAYUT.  
Barat : SAIMIN

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisdje*) didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg tanggal 19 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 dengan masing-masing dictum putusan :

- Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg tanggal 19 April 2016;

## **MENGADILI :**

### **DALAM KONVENSI :**

- **Dalam Eksepsi :**
  - Menolak Eksepsi Tergugat;
- **Dalam Pokok Perkara :**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
  2. Menyatakan sah menurut hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh Penggugat dari :
    - **BAKRI HAIDI**, seluas 8.459 M<sup>2</sup> sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, Legalisasi No. 593/807/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas :  
Utara : H. HADI MUSLIH.  
Timur : JABIR/BANG.  
Selatan : ASNAN/ARPANDI.  
Barat : SYAHRUM.
    - **JABIR**, seluas 9.994 M<sup>2</sup> sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, Legalisasi No. 593/803/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas :  
Utara : RAMLI.  
  
Timur : ARPANDI.  
Selatan : BAKRI.  
Barat : SAIMIN.
    - **ARPANDI**, seluas 36.688 M<sup>2</sup> sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, Legalisasi No. 593/808/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas :  
Utara : SYAHRUM.  
Timur : BAKRI.  
Selatan : KUSNI.  
Barat : SAIMIN.
    - **KUSNI**, seluas 5.366 M<sup>2</sup> sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, Legalisasi No. 593/807/APHK/LJ-IV/1995, dengan batas-batas :  
Utara : PT. BBE.

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : JAMSYAH.

Selatan : SAYUT.

Barat : SAIMIN.

- **JAMSAH**, seluas 14.361 M<sup>2</sup> sesuai Surat

Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 Mei 1996,

Legalisasi No. 593/83/APHK/LJ-V/1996, dengan batas-

batas :

Utara : ASNAN A.A

Timur : ARPANDI.

Selatan : SUNGAI.

Barat : KUSNI.

- **SAYUT**, seluas 15.939 M<sup>2</sup> sesuai Surat Pernyataan

Pelepasan Atas Tanah tanggal 09 Agustus 1996, Legalisasi

No. 593/155/APHK/LJ-VIII/1996, dengan batas-batas :

Utara : KUSNI.

Timur : JAMSYAH.

Selatan : MISDI.

Barat : SLAMET.

3. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang telah dibebaskan sebagaimana terurai dalam petitum angka ke-2 (ke-dua);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.626.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut TK/PR/Penggugat *in casu* mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg tanggal 03 Juni 2016 dimana atas upaya hukum tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah menjatuhkan putusan dengan registrasi perkara No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 dengan dictum putusan:

- Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016;

## **MENGADILI :**

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 19 April 2016 No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas putusan tersebut TK/PR/Penggugat *in casu* mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Kasasi No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg tanggal 21 Desember 2016 dimana atas upaya hukum tersebut Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I di Jakarta telah menjatuhkan putusan dengan registrasi perkara No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 dengan dictum putusan :
- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017;

## **MENGADILI :**

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi **M. ASRIP** tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa dari uraian tersebut, terbukti dalam dictum Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg point "2" dan "3" menyatakan sah menurut hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh PK/TR/Tergugat II *in casu* dari Alm. KUSNI/Tergugat I *in casu* menunjukkan sesuai hukum bahwa PK/TR/Tergugat II *In Casu* adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang dibeli dari Tergugat I *in casu*, putusan mana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I.
- Bahwa dengan telah ditentukannya dalam dictum dengan pasti status lahan adalah milik PK/TR-TK/PR II *in casu* yang dibebaskan dari TK/PR I, maka secara hukum putusan bersifat positif, yang mengakibatkan apa yang di sengketakan sudah bersifat *LITIS FINIRI OPPERTET* yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dengan pasti.

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



Dari fakta tersebut ada kesamaan Subjek dan Objek antara perkara ini dengan perkara terdahulu, membuktikan bahwa perkara telah pernah diajukan dan terhadapnya telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat diajukan gugatan baru, hal mana senada dengan pengertian *Ne Bis In Idem* menurut pendapat ahli hukum (Doktrin) dari ABDULKADIR MUHAMAMAD yang menyatakan : *"Bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim tidak boleh diajukan lagi untuk diputus kedua kalinya"*.

M.YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"* terbitan Grafika 2005, menyebutkan : *".... apabila gugatan yang diajukan Penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

Dalam Putusan MA-RI No. 13 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969, kaedah hukumnya menyebutkan :

*"Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht van gewijsde, maka terhadap perkara demikian ini diterapkan asas hukum Ne Bis In Idem;"* .

**2. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING/PERSONA STANDI IN JUDICIO DALAM MENGAJUKAN GUGATAN EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON.**

Bahwa mengingat perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisdje*), didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung yang menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat *in casu* dan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya putusan *Judex Factie*/Pengadilan Tinggi halaman 16 alinea "4", "5" dan "6".

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



- Alinea “4” menyatakan : “Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Tenggarong dengan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dibenarkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya”.
- Alinea “5” menyatakan : “Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari hasil pembebasan dengan pembayaran ganti rugi dari pemilik terdahulu yakni BAKRI HAIDI, JABIR, ARPANDI, KUSNI, JAMSYAH dan SAYUT”.
- Alinea “6” menyatakan : “Bahwa tindakan Tergugat menutup Jalan Hauling PT. BUKIT BAIDURI ENERGI dengan kayu dan kawat mengakibatkan aktifitasnya berhenti adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat”.

Dari pertimbangan hukum tersebut terbukti sesuai hukum bahwa pemilik sah atas lahan tersebut adalah Penggugat/Termohon Kasasi/Tergugat II *in casu*, bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi/Penggugat *in casu* tidak mempunyai hak atas tanah yang dibebaskan Penggugat/Tergugat II *in casu* dari Tergugat I *in casu*/KUSNI yang terletak di Sei Pimping dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Loa Duri, Kec. Loa Janan seluas : 5.366 M<sup>2</sup>.  
M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 halaman 111-112 pada intinya menyatakan : “Bahwa salah satu bentuk cacat *error in persona* adalah *diskualifikasi in person* atau apabila pihak Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang di persengketakan, mengingat dalam perkara ini penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan tersebut didasarkan putusan perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti Penggugat tidak memiliki *Legal Standing/Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan gugatan *Aquo* atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat, mengingat telah terbukti sesuai hukum Tergugat II *in casu* adalah sebagai pemilik sah atas lahan yang terletak di Sei Pimping, dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara yang dibebaskan dari Tergugat I *in casu*.

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan : *"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain, sehingga gugatan yang secara salah diajukan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## B. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 24 Februari 2020 dalam perkara No. 09/Pdt.G/2020/PN.Trg, kecuali yang secara nyata diakui kebenarannya.
2. Bahwa Para Tergugat mohon segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara sekarang ini.
3. Bahwa Tergugat II merupakan satu Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bukit Baiduri Energi didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 59 tanggal 11 Nopember 1998, yang dibuat dihadapan Notaris SINGGIH SUSILO,SH di Jakarta dan Akta Rapat (PT. Bukit Baiduri Enterprise) No. 14 tanggal 10 September 2002, tentang perubahan nama menjadi PT. Bukit Baiduri Energi yang dibuat dihadapan Notaris BENNY KRISTIAN TO,SH di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. C-21294 HT.01.04.TH.2002 dan terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Salinan Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0239685 tanggal 5 September 2018, yang bergerak dibidang jasa pertambangan, selaku pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.503/K.387/2010, tanggal 2 Agustus 2010 dan telah diperbarui sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1602/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2018 tanggal 18 September 2018 sebagai implementasi Hak Prioritas atas pengajuan permohonan Kuasa

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (KP) yang baru menjadi Ijin Usaha Pertambangan di wilayah Kutai Kartanegara dan Samarinda.

4. Bahwa saat beroperasi di lapangan, Tergugat II senantiasa melaksanakan prosedur dan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk dan tidak terkecuali didalam melaksanakan pembebasan tanah bagi yang terkena rencana pertambangan yang hingga kini telah mencapai ribuan ha dimana setiap melakukan pembebasan atau membeli tanah dilakukan secara terang dan dihadapan pejabat berwenang dengan harga yang telah disepakati secara tunai.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat point "1", "2" dan "3" yang pada intinya menyatakan bahwa tanahnya yang terletak di RT. VA Tanjung Laong, Desa Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara yang dibeli berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 28 Desember 2008 telah diserobot oleh Tergugat I dengan menerbitkan surat alas hak di wilayah hukum Loa Janan terhadap dalil tersebut secara tegas Para Tergugat tolak disamping Penggugat tidak secara jelas menyebutkan sejak kapan dilakukan penyerobotan dan kapan dibuatkan alas hak, Tergugat I juga menyatakan menolak tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat point "4" secara tegas Para Tergugat tolak karena lahan yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan ditambang Tergugat II adalah milik Tergugat I berdasarkan Surat Penguasaan Tanah tanggal 07 Nopember 1994 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani Ketua RT. XVIII dan Kepala Desa Loa Duri yang telah dibebaskan Tergugat II tanggal 02 Mei 1996 dengan ganti-rugi sebesar Rp. 2.683.000,- atas tanah seluas : 5.366 M<sup>2</sup> yang terletak di Sei Pimping, dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, diperkuat dengan Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 16 April 2020 yang pada intinya membenarkan bahwa lahan tersebut telah dijual kepada Tergugat II. Bahwa memperhatikan materi gugatan sekarang adalah sama dengan materi gugatan Penggugat dalam perkara Perdata No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr., tanggal 9 Januari 2014 terutama mengenai legalitas serta letak objek sengketa, dimana pada saat dilaksanakan Persidangan Setempat (PS) lokasi yang ditunjuk sebagai objek sengketa adalah lokasi tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II dari Tergugat I yakni di Sei Pimping, dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara.

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila nantinya penggugat menunjuk lokasi objek sengketa yang sama dalam perkara ini, sementara dalam perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trgr., jo No. 135/PDT/2016/PT.SMR., jo No. 1615 K/Pdt/2017 yang telah berkekuatan hukum tetap Judex Factie/Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan bahwa lokasi yang disengketakan (objek sengketa) berada di wilayah administrasi Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara, sebagaimana pertimbangan Majelis dalam putusan halaman 52 alinea “1”, “2”, “3”, “4” dan “5”.

➤ Alinea “1” menyatakan : *“Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan bukti P.K/T.R-3 dan bukti T.K/P.R-1 diperoleh fakta hukum titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT. Bukit Baiduri Energi yang berada di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara berada di luar wilayah kecamatan Loa Kulu, atau tepatnya disebelah timur koordinat batas wilayah kecamatan Loa Kulu, atau masuk di wilayah kecamatan Loa Janan”.*

➤ Alinea “2” menyatakan : *“Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti titik koordinat wilayah izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT. Bukit Baiduri Energi yang berada di wilayah kabupaten Kutai Kartanegara berada di luar wilayah kecamatan Loa Kulu, atau tepatnya di sebelah timur koordinat batas wilayah Loa Kulu atau masuknya wilayah kecamatan Loa Janan, maka Majelis Hakim berpendapat lokasi yang disengketakan (objek sengketa) berada di wilayah administrasi kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara”.*

➤ Alinea “3” menyatakan : *“Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berada di wilayah kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi telah mendalilkan letak tanah sengketa dengan benar, yaitu di wilayah desa Loa Duri, kecamatan Loa Janan, kabupaten Kutai Kartanegara dan dengan demikian eksepsi angka ke-2 (ke dua) Tergugat Konvensi ditolak”.*

➤ Alinea “4” menyatakan : *“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka ke-3 (ke tiga) dari Tergugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak jelas menyebutkan letak tanah yang disengketakan maupun tidak jelas batas tanah serta ukuran dan luas tanah yang digugat oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat setelah melihat surat gugatan Penggugat Konvensi ternyata Penggugat Konvensi dalam gugatannya Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg*



*mendalikkan tanah yang telah dibebaskan, sebagaimana dalil/posisi gugatan angka 3 (tiga) telah menjelaskan batas-batas tanah dan ukurannya serta dalam menjelaskan tanah yang dimaksud Penggugat Konvensi dalam gugatannya juga mendasarkan pada surat tanah, yaitu surat pernyataan pelepasan atas tanah, yang didalam surat pernyataan pelepasan atas tanah yang dimaksud dalam gugatan, sehingga dengan demikian Penggugat Konvensi telah menjelaskan letak tanah yang dimaksud dengan jelas”.*

➤ Alinea “5” menyatakan : “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi dalam gugatannya telah menerangkan keadaan tanah dengan jelas, maka eksepsi angka ke-3 (ke tiga) Tergugat Konvensi ditolak”.

Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut yang menyatakan lahan yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I masuk wilayah Kec. Loa Janan, maka penunjukan objek sengketa sebagai milik Penggugat adalah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat point “5” yang pada intinya Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara tegas Para Tergugat tolak karena Para Tergugat tidak pernah menjual maupun menambang lahan Penggugat karena sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I dimana lokasi tersebut adalah milik Tergugat II yang dibebaskan dari Tergugat I.

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point “6” secara tegas Tergugat II tolak, sebaliknya Penggugatlah yang telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penutupan jalan operasional Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg., jo No. 135/PDT/2016/PT.SMR., jo No. 1615 K/PDT/2017., halaman 60 alinea “3” dan “4”.

➤ Alinea “3” menyatakan : “Menimbang Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Konvensi telah menutup jalan hauling milik Penggugat Konvensi yang mengakibatkan aktifitas tambang Penggugat Konvensi terhenti, maka perbuatan Tergugat Konvensi telah mengakibatkan kerugian Penggugat Konvensi”.

➤ Alinea “4” menyatakan : “Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Konvensi diakibatkan oleh perbuatan Tergugat Konvensi yang melakukan penutupan jalan hauling diatas



tanah milik Penggugat Konvensi tersebut, maka Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ....”.

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat point “7” secara tegas Tergugat II tolak karena terbukti sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I lahan tersebut adalah milik Tergugat II sehingga terhadap seluruh kegiatan diatas lahan tersebut adalah sah tidak ada merugikan hak orang lain termasuk Penggugat.

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat point “8” secara tegas Para Tergugat tolak sebagaimana jawaban point “8” diatas sehingga terhadap ganti-rugi haruslah di tolak dan dikesampingkan karena tidak berdasar.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat point “9” secara tegas Para Tergugat tolak karena tidak terbukti Para Tergugat membuat surat diatas lahan Penggugat, sebaliknya Penggugatlah yang menerbitkan surat diatas lahan Tergugat II.

12. Bahwa terhadap posita point “10”, “11”, “12”, “13” dan “14” secara tegas Para Tergugat tolak mengingat perkara ini telah terbukti *Ne Bis In Idem* dimana diktum putusan terdahulu menyatakan sah secara hukum kepemilikan Tergugat II atas objek sengketa, maka berdasarkan putusan tersebut kedudukan Penggugat mengajukan untuk menghentikan segala bentuk kegiatan serta putusan dapat dijalankan lebih dahulu adalah tidak berdasar.

**C. DALAM REKONPENSİ :**

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 157 Rbg/132 a HIR dan Pasal 158 Rbg/132 b HIR Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi (TK/PR) dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (PK/TR) dan untuk itu mohon segala yang diuraikan dalam Konvensi dianggap termuat dan terulang kembali dalam Gugatan Rekonsensi sekarang ini.

2. Bahwa PR/TK II adalah pemilik sah atas tanah seluas :  $\pm 5.366 \text{ M}^2$  yang dahulu dibebaskan dari Penggugat Rekonsensi I sebagaimana Surat Penguasaan Tanah tanggal 07 Nopember 1994 dan Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani Ketua RT. XVIII dan Kepala Desa Loa Duri yang terletak di Sei Pimping dahulu RT. 18 sekarang RT. 17 Desa Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara diperkuat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 April 2020, kepemilikan mana telah sah secara hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trng yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisjde*) dengan

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa dengan adanya putusan dalam perkara terdahulu yang menyatakan PR/TK II adalah pemilik sah atas objek sengketa tanpa adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan adanya gugatan *in casu* yang mendalilkan PR/TK melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar sebaliknya TR/PK justru secara hukum elah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PR/TK, perbuatan mana tidak perlu PR/TK buktikan karena TR/PK melakukan gugatan baru terhadap putusan pengadilan yang telah *in kracht* yang telah menguatkan kepemilikan dari PR/TK. Dengan telah terbuktinya Perbuatan Melawan Hukum oleh TR/PK adalah wajar apabila PR/TK menuntut kerugian pada TR/PK berupa kerugian materiil dan moril atas adanya gugatan ini dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Kerugian Materiil :

- Biaya ongkos-ongkos atas adanya gugatan  
ini:----- Rp.  
- Biaya pembuktian termasuk pemanggilan 75.000.000,-  
saksi:----- Rp.  
25.000.000,-  
Rp.100.000.000,-

3.2. Kerugian Moril :

Ada rasa malu bagi PR/TK akibat adanya gugatan ini dimana selaku Pengusaha di Indonesia jelas mempengaruhi kredibilitasnya dimata sesama pengusaha, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan Rp.5.000.000.000,- uang tetapi setidaknya sebesar -----  
TOTAL----- Rp.5.100.000.000,-  
(Lima Milyar Seratus Juta Rupiah).

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak sia-sia, dimohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap kekayaan Tergugat Rekonpensi, baik barang tetap maupun barang bergerak.  
Berdasarkan hal-hal terurai diatas, dimohonkan dengan hormat

kehadapan Ketua/Majelis Hakim agar sudilah kiranya memutuskan :

➤ DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

➤ DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

## ➤ **DALAM REKONPENSİ :**

### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonsensi II adalah pemilik sah atas lahan yang dibebaskan dari Penggugat Rekonsensi I, seluas : 5.366 M<sup>2</sup> sesuai Surat Penguasaan Tanah tanggal 07 Nopember 1994, Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani Ketua RT. XVIII tanggal 02 Mei 1996, kwitansi jual beli tanggal 02 Mei 1996 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 April 2020.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penguasaan Tanah tanggal 07 Nopember 1994, Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditandatangani Ketua RT. XVIII tanggal 02 Mei 1996, Kwitansi jual beli tanggal 02 Mei 1996 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 April 2020 adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 5.100.000.000,- (Lima Milyar Seratus Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan perincian:

#### 5.1 Kerugian Materiil :

- Biaya ongkos-ongkos atas adanya gugatan  
ini----- Rp. 75.000.000,-
- Biaya pembuktian termasuk  
pemanggilan saksi dan Rp. 25.000.000,-
- surat----- Rp. 100.000.000,-

#### 5.2 Kerugian Moril :

Ada rasa malu bagi PR/TK akibat adanya gugatan ini dimana selaku Pengusaha di Indonesia jelas mempengaruhi kredibilitasnya dimata sesama pengusaha, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya sebesar ----- Rp.5.000.000.000,-

TOTAL----- Rp.5.100.000.000,-  
(Lima Milyar Seratus Juta Rupiah).

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggara.
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR :**

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu Peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Para Tergugat mengajukan gugatan balik atau Rekovensi maka selanjutnya Penggugat disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat akan disebut Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yaitu terhadap jawaban Para Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Mei 2020 demikian juga Para Tergugat Konevensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 219/SK-BUP/HK/2015 Tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Loa Janan Dengan Kecamatan Loa Kulu Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-1;
2. a. Fotokopi surat undangan dari Asisten Pemerintahan Umum & Hukum kabupaten Kutai Kartanegara Bapak H.Chairil Anwar SH., M.Hum kepada Camat Loa Kulu beserta Kepala Desa Jembayan dan Camat Loa Janan beserta Kepala Desa Loa Duri Ulu dalam rangka penunjukan garis batas Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu diberi tanda bukti P-2a;  
b.Fotokopi Berita Acara Penunjukan Garis Batas Kecamatan Loa Janan Dengan Kecamatan Loa Kulu Segmen Desa Loa Duri Ulu Dengan Desa Jembayan tanggal 13 Nopember 2010, diberi tanda bukti P-2b;
3. Fotokopi Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Loa Kulu Dengan Kecamatan Loa Janan tanggal 13 Nopember 2010 yang disepakati para pihak dan diketahui oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara yang mana di antaranya menyepakati titik kordinat batas wilayah antara Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan Dusun Merandai Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan dimulai dari Muara Sungai Kejawi ditarik garis lurus ke Simpang jalan Sei Pimping kemudian ke Haur Kuning dan selanjutnya ditarik garis lurus ke Gunung Putri, diberi tanda bukti P-3;
4. a. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah dari M.Tajudinsyah tanggal 25 Nopember 2008 yang diketahui oleh Ketua RT VA

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak Alfian, Kepala Desa Jembayan Bapak Jayadi Reg No 325/SKT/JBY/XI/2008, diketahui Camat Loa Kulu Bapak Drs Edy Supriani Reg No 1147/SPPT/XII/2008, diberi tanda bukti P-4a;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari M Tajudinsyah tanggal 25 Nopember 2008 yang diketahui oleh Ketua RT VA Bapak Alfian dan Kepala Desa Jembayan Bapak Jayadi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4b;
- c. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 24 Nopember 2008 yang diketahui oleh Ketua RT VA Bapak Alfian dan Kasie Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu Bapak Suprpto S.sos, diberi tanda bukti P-4c;
- d. Fotokopi Gambar Situasi Tanah yang dibuat oleh Kaur Pemerintahan Desa Jembayan Bapak Syahminan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4d;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M Tajudinsyah kepada M Asrip pada tanggal 25 Nopember 2008 yang diketahui oleh Camat Loa Kulu Bapak Drs Edy Supriani pada tanggal 28 Desember 2008 dengan Reg No 593.83/1358/PLH/XII/Th.2008, diberi tanda bukti P-4e;
5. Fotokopi Surat Ukur No 00008/Jembayan/2011 dengan No Peta Pendaftaran 50.2.01.193-12 dari Kantor Badan Pertanahan Tenggara tanggal 30/12/2011 tentang pengukuran tanah an. M Asrip dengan pengambilan titik kordinat di lokasi tanah tersebut, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Jembayan Bapak Samsu Arjali S.pd tanggal 11 Juli 2018 No 350.247/SKT/JBY/VII/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Jembayan Bapak Samsu Arjali S.pd tanggal 26 Nopember 2014 No 350/425/SK/JBY/XI/2014 diketahui oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Loa Kulu Bapak Drs Supriadi yang menerangkan bahwa tanah milik M Asrip sesuai dengan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dengan Reg No 593.83/1358/PLH/XII/Th.2008 berada di wilayah administrasi Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Batas Batas RT ( kesepakatan) tanggal 20 Oktober 1980 antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Loa Janan yang salah satunya menerangkan bahwa batas antara Dusun Tanjung Laong RT V dengan Desa Loa Duri adalah dimulai dari Muara Sungai Kejawi ditarik garis lurus ke gunung Putri beserta petanya, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Perjanjian Tukar Menukar Tanah tanggal 2 Januari 2014 No 001/PTM/BBE-TGRS//2014 Antara PT.Bukit Baiduri Energi selaku pemilik tanah yang berada di jalan P Suryanata RT 16 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu yang diwakili oleh Irwan Mandrawan sebagai Asisten Deputi Direktur Operasional Dengan M Tajudinsyah selaku pemilik tanah yang berada di Dusun Tanjung laong RT 13 Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 1 Nopember 2012.
- b. Berita Acara Kesaksian Perbatasan. Tanggal 1 Nopember 2012.
- c. Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari M Tajudinsyah tanggal 4 Pebruari 2013 yang diketahui oleh Ketua RT 013 Dusun Tanjung Laong Bapak Saipul Anwar dan Kepala Desa Jembayan Bapak Jayadi S.sos M.si.
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dari M Tajudinsyah tanggal 4 Pebruari 2013 yang diketahui oleh Ketua RT 013 Dusun Tanjung Laong Bapak Saipul Anwar, Kepala Desa Jembayan Bapak Jayadi S.sos.M.si dengan Reg No 137/SKT/JBY/IV/Th 2013, Camat Loa Kulu Hj Rusmina SH.M.ap dengan Reg No 338/SPPT/IV/Th 2013.
- e. Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M Tajudinsyah ke Irwan Mandrawan tanggal 18 Juni 2013 yang diketahui oleh Camat Loa Kulu Hj Rusmina SH.M.ap dengan Reg No 593.83/604/PLH/IX/Th 2013 tanggal 5 September 2013 dengan saksi saksi dari Kasi Pemerintahan Kantor Camat Loa Kulu Bapak Drs Supriadi dan Kepala Desa Jembayan Bapak Jayadi S.sos.M.ap.
- f. Gambar Situasi Tanah atau Sket Tanah yang diukur dan digambar oleh Tim Pengukuran Tanah dari Kecamatan Loa Kulu Bapak Sunarto dan Tim Pengukuran Tanah dari Kantor Desa Jembayan Bapak Syahminan dan diketahui oleh Ketua RT 13 Dusun Tanjung Laong Bapak Saipul Anwar, diberi tanda bukti P-10.

11. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan tukar guling tanah tanggal 17 Desember 2012 antara M Tajudinsyah selaku pemilik tanah seluas 8.509 m2 yang berada di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan Alfian Luthfi yang mewakili PT.BBE selaku pemilik tanah di Desa Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan luasan yang sama yaitu 8.509 m2, diberi tanda bukti P-11;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Melepaskan Penguasaan Tanah tanggal 2 Januari 2014 dari M Tajudinsyah kepada PT.BBE dengan luas 8.509 m<sup>2</sup>, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 13 Oktober 2015 No 350/415/SKT-JBY/X/2015 dari Kepala Desa Jembayan Tentang kebenaran bahwa pernah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 Pebruari 2013 dengan Reg No 137/SKT/JBY/IV/Th 2013 dan Reg No 338/SPPT/IV/Th 2013 an M Tajudinsyah serta Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dari M Tajudinsyah kepada Irwan Mandrawan tanggal 18 Juni 2013 dengan Reg No 593.83/604/PLH/IX/Th 2013, tanah tersebut berada di RT 13 Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 01519 an Armani, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Gambar Situasi Tanah dan letak geografis tanah an M Asrip dibuat oleh pemerintahan desa Jembayan dan digambarkan disesuaikan dengan peta tapal batas yang ada, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 497 an Andi Irdian, terlampir titik kordinat, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 498 an Siti Aminah, terlampir titik kordinat, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 1370 an Sunarto, terlampir titik kordinat, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 21 Agustus 2017 No 350/326/SKT-JBY/VIII/2017 dari Kepala Desa Jembayan, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi:
  - a. Surat Permohonan dari Arpandi kepada Kepala Desa Jembayan, diberi tanda bukti P-19a;
  - b. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 30 Oktober 2013 dari Arpandi, diberi tanda bukti P-19b;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah tertanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-19c;
  - d. Berita Acara Kesaksian Perbatasan tertanggal 29 Agustus 2013, diberi tanda bukti P-19d;
  - e. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 30 Oktober 2013, diberi tanda bukti P-19e;
  - f. Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 6 Nopember 2013, diberi tanda bukti P-19f;

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 21. Fotokopi:

a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tertanggal 11 Pebruary 2014 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Sukardi, diberi tanda bukti P-20a;

b. Sket Tanah dilengkapi dengan titik kordinat, diberi tanda bukti P-20b;

22. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/145/SKT-JBY/VIII/2020 dari Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Pebruary 2014 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Sukardi, diberi tanda P-21;

## 23. Fotokopi:

a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tertanggal 11Pebruary 2014 dari Muhmmad Tajudinsyah kepada Eri Agus Saputra, diberi tanda bukti P-22a;

b. Sket Tanah beserta titik kordinat, diberi tanda bukti P-22b;

24. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/134/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Pebruary 2014 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Eri Agus Saputra, diberi tanda P-23;

a. Fotokopi: Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Pebrury 2014 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Usup Bakri, diberi tanda bukti P-23a;

b. Sket tanah beserta titik kordinat, diberi tanda bukti P-23b;

25. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/131/SKT-JBY/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Pebruary 2014 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Usup Bakri, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/133/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tangggal 11 Pebruary 2014 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Misnawati, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi dilegalisir Kepala Desa Jembayan sesuai asli, diberi tanda P-27.a.b;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Penguasaan Atas Tanah tanggal 11 Pebruary 2014 dari Muhamma Tajudinsyah kepada Misnawati.
- b. Sket tanah beserta titik kordinat.

28. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/138/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Muhammad Tajudinsyah kepada Reno Barus, diberi tanda P-28;

29. Fotokopi PLH, diberi tanda P-29.a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l;

- a. Ceklist Bahan Persyaratan Permohonan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah di Kec Loa Kulu No PLH 821
- b. Surat Pengantar tanggal 7 Desember 2017 No 350.6.269/SR-P/JBY/XII/2017 dari Kepala Desa Jembayan kepada Camat Loa Kulu.
- c. Surat Pengantar tanggal 9 Nopember 2017 No 033/SK-P/K-RT/JBY/XI/2017 dari Ketua RT 13 Desa Tanjung Laong kepada Kepala Desa Jembayan.
- d. Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah tanggal 7 Desember 2017 dari Muhammad Taju
- e. dinsyah kepada Reno Barus.
- f. Surat Permohonan Penerbitan PLH tanggal 8 Nopember 2017 dari Muhammad Tajudinsyah kepada Camat Loa Kulu cq Kepala Desa Jembayan.
- g. Berita Acara Pemeriksaan Riwayat Penguasaan Tanah tanggal 10 Nopember 2017 No 261/BA-PRPT/D-JBY/XI/2017.
- h. Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 4 Desember 2017 No 261/B -KBPTS/D-JBY/XII/2017.
- i. Pengumuman tanggal 13 Nopember 2017 No 261/PENG/D.JBY/XI/2017.
- j. Gambar Situasi Tanah beserta titik kordinat.
- k. Gambar Situasi Tanah beserta titik kordinat.
- l. KTP sementara an Reno Barus No 477/7007DKPS/VIII/2016;

30. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/135/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Muhammad Tajudinsyah kepada Reno Barus, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/136/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Muhammad Tajudinsyah kepada Reno Barus, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/137/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Muhammad Tajudinsyah kepada Reno Barus, diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 No 350/137/SKT-JBY/VIII/2020 dari PJ Kepala Desa Jembayan tentang penerbitan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Muhammad Tajudinsyah kepada Reno Barus, diberi tanda P-33;

34. Fotokopi Surat Posbakumadin, diberi tanda P-34.a.b.c;

- a. Tanggal 4 Mei 2020 No 8/Posbakumadin-Kaltim/V/2020 tentang Permohonan Informasi dan Data.
- b. Tanggal 20 Mei 2020 No 9/Posbakumadin-Kaltim/V/2020 tentang Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi.
- c. Tanggal 26 Juni 2020 No 25/Posbakumadin-Kaltim/VI/2020 tentang Sengketa Informasi.

35. Fotokopi, diberi tanda P-35.a.b;

- a. Surat tanggal 28 Mei 2020 No 065.17/1293/LD-U/PEM tentang Informasi dan data.
- b. Surat Keterangan tanggal 3 Agustus 2020 No 593.21/1753/LD-U/PEM.
- c. Surat tanggal 22 Juli 2020 tentang peninjauan lapangan/peninjauan lokasi tanah.

35. Fotokopi Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Juli 2020 No 095/PA-KIP/VII/2020, diberi tanda P-36;

36. Fotokopi, diberi tanda P-37.a.b.c;

- a. Surat dari Posbakumadin tanggal 7 Agustus 2020 No 30/Posbakumadin-Kaltim/VIII/2020.
- b. Surat dari Posbakumadin tanggal 7 Agustus 2020 No 31/Posbakumadin-Kaltim/VIII/2020.
- c. Surat dari Posbakumadin tanggal 7 Agustus 2020 No 32/Posbakumadin-Kaltim/VIII/2020;

37. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Desa Jembayan tanggal 18 Agustus 2020 No 350.146/SKT-JBY/VIII/2020 tentang 6 bidang tanah yang berasal dari 1 hamparan 1 kepemilikan tanah di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, diberi tanda P-38;

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. Fotokopi Surat Perintah Tugas tanggal 13 Agustus 2020 No 002/SPT/JBY/VIII/2020, diberi tanda P-39;
39. Fotokopi Surat Posbakumadin tanggal 14 Agustus 2020 No 33/Posbakumadin-Kaltim/VIII/2020, diberi tanda P-40;
40. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 26 Nopember 2014 No 350/425/SK/JBY/XI/2014 yang ditandatangani Camat Loa Kulu dan Kepala Desa Jembayan, diberi tanda P-41;
41. Fotokopi yang dilegalisir Kepala Desa Jembayan Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 10 September 1980 an Muhtar Cuis, diberi tanda P-42;
42. Fotokopi dilegalisir Kepala Desa Jembayan Surat Keterangan Perwatasan Tanah tanggal 2 September 1980 an Uweng, diberi tanda P-43;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Nopember 2011No Res.1.2/330/XI/2011, diberi tanda P-44;
44. Fotokopi Surat Undangan tanggal 16 January 2013 No B/84/II/2013, diberi tanda P-42;
45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 2 Agustus 2013 No B/243.a/VIII/2013/Reskrim, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 22 Juli 2013 No B/243a/VIII/2013/Reskrim, diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 22 Juli 2013 No B/245/VII/2013/Reskrim, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi sesuai salinan Putusan Perdamaian Perkara Perdata No 59/Pdt.G/2018/PN.Trg, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 470 an Agus Sindoro Tjokrotekno terlampir titik kordinat dan gambar situasi tanah, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi gambar situasi tanah dari M Asrip,Siti Aminah,Sindoro Tjokrotekno,Andi Irdian,Yacob Sanda,Reno Barus,Uweng,Lilik Juniwati T,Irwan Mandrawan,Misnawati, Usup Bakri,Sukardi, Eri Agus Sa putra,Armani,Sunarto,Agus Sindoro Tjokrotekno,CV.HCM yang diterbitkan oleh Kasie Pem Desa Jembayan, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No 540/01/KP-AJ/DPE-V/III/2009 tanggal 5 Pebruari 2009 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan Dan Penjualan kepada CV.Harum Cahaya Mandiri, diberi tanda P-51;

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Putusan No 03/Pdt.G/2014/PN.Trg, diberi tanda P-52;
53. Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) Pajak Bumi & Bangunan tanah di Kelurahan Tanjung Laong RT 5A Desa Jembayan an M Asrip tanggal 1 April 2020, diberi tanda P-53;
54. Fotokopi surat tanggal 18 Agustus 2020 No B-2134/TAPEM/ADWIL/180/08/2020 tentang Hasil Peninjauan Setempat (PS)/Peninjauan Lokasi dari Asisten Pemerintahan & Kesra Kabupaten Kutai Kartanegara ( terlampir Peta Hasil Pemeriksaan Setempat Pengadilan Negeri Tanggarong tanggal 14 Agustus 2020), diberi tanda P-54;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2a, P-2b, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12, P-19, P-21, P-23, P-25, P-27, P-29, P-44, P-51 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti P-3, P-42, P-52 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti P-8 merupakan fotokopi dari surat keterangan sesuai aslinya sedangkan lapirannya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun seluruh bukti telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD TAJUDINSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan sengketa lahan;
- Bahwa Saksi pernah menjual lahan yang menjadi objek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2008;
- Bahwa lahan yang Saksi jual kepada Penggugat terletak di Tanjung Laong, Desa Jembayan, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa lahan tersebut awalnya milik orang tua Saksi bernama MUCHTAR bin CHUIS berasal dari pembukaan hutan secara pribadi pada tahun 1964;
- Bahwa lahan tersebut merupakan kepemilikan pribadi bukan kelompok tani;
- Bahwa orang tua Saksi telah meninggal dunia tahun 2002;
- Bahwa sebelum lahan sengketa dijual kepada Penggugat, lahan tersebut dipergunakan untuk bertani/berkebun dan menambang;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luasan tanah yang Saksi Jual kepada Penggugat yang Saksi ketahui bahwa terhadap pembayaran tanah sudah lunas;
- Bahwa lahan yang Saksi jual ke Penggugat bisa lewat Samarinda terus ke Loabuah lahannya disebelah sarang burung;

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai diajak orang tua ke tanah/lahan itu setiap bulan sewaktu berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini karena sudah dikerjakan PT.BBE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat I menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada PT.BBE;
- Bahwa lahan objek sengketa saat ini adalah sama dengan lahan dalam perkara terdahulu (Perkara No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg);
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali menjadi Saksi namun seingat Saksi, Saksi pernah beberapa kali menjadi Saksi dalam perkara di lahan yang sama;
- Bahwa terhadap bukti T.18 s/d T.20 dimana Saksi tidak mengetahui putusan tersebut apakah telah berkekuatan hukum tetap karena Saksi tidak pernah menanyakan terkait putusan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah digugat Penggugat di Pengadilan Negeri Tenggarong terkait lahan yang menjadi objek sengketa saat ini namun nomor perkara dan isi putusan Saksi tidak mengetahuinya/lupa;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kepada Penggugat tahun 2008 saksi tidak pernah ke lokasi namun pernah melihat Penggugat ada ke lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1982 terjadi kebakaran dan sebagian tanaman terbakar;
- Bahwa ditahun 2008 diatas tanah/lahan Saksi itu masih ada tanamannya;
- Bahwa terhadap bukti P-14 Saksi membenarkan sertifikat berasal dari 1 surat segel milik Saksi dimana lahan tersebut 1 hamparan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa lahan orang tua Saksi memiliki Surat Keterangan Perwatanan/segel yang dibuat ditahun 1980 dan ada ditanda tangani oleh RT V Husain Mat;
- Bahwa Saksi masih memiliki sisa tanah/lahan peninggalan dari orang tua setelah yang telah dijual kepada Penggugat, lahan tersebut sebagian besar dibuat kaplingan;
- Bahwa Tanah/lahan yang Saksi bikin kaplingan sudah ada sekitar 20 an kapling yang terbit Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa terhadap bukti Surat P-10, P-11, P-12, benar tanda tangan Saksi karena Saksi ada melakukan tukar guling tanah Saksi yang di Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan itu dengan tanah Irwan Mandrawan yang di gang Saka dekat tempat pembuangan sampah air

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Samarinda melalui perantara Alfian (orang PT.BBE/PT.Bukit Baiduri Energi);

- Bahwa lokasi tanah/lahan milik Saksi yang ditukar guling dengan Irwan Mandrawan itu letaknya bersebelahan/berbatasan dengan tanah/lahan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menambang batu bara karungan di tanah/lahan Saksi itu di tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada kegiatan pertambangan disekitar tanah/lahan Saksi;
- Bahwa Tanah/lahan milik Saksi ini tidak berbatasan dengan PT.BBE/PT.Bukit Baiduri Energi;
- Bahwa Sei piming masuk Tanjung Laong;

## 2. Saksi **ASNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan guna menjelaskan letak lahan yang menjadi objek sengketa dan kepemilikan dari M.Tajudinsyah;
- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung laong mulai tahun 1968;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT. VB di Dusun Tanjung Laong dimana di Tanjung Laong dahulu ada RT. VA dan RT.VB sekarang menjadi RT. 14 dan RT. 15, sebelumnya hanya ada satu RT yaitu RT V ketuanya Husain Mat;
- Bahwa Penggugat bukan warga Saksi;
- Bahwa pada tahun 1980 sudah ada tapal batas Desa Tanjung Laong namun Saksi tidak mengetahui kapan tapal batas tersebut ada;
- Bahwa batas Dusun Tanjung dengan Desa Loa Duri di tahun 1980 itu dari Muara Sungai Kejawi ditarik lurus ke Gunung putri,waktu itu RT nya Husain Mat, Kepala Kampungnya Syahrul Ibas;
- Bahwa Saksi tahu letak tanah/lahan M. Tajudin masuk Tanjung Laong, karena Saksi pernah ikut kerja sekitar 2 bulanan pada saat M. Tajudin menambang batu bara karungan diatas tanah/lahannya itu;
- Bahwa selama menambang tidak pernah ada gangguan termasuk orang yang datang mengaku ngaku kalau tanah/lahan itu miliknya;
- Bahwa Saksi tahunya Penggugat ada beli tanah/lahan kepada M. Tajudin dari cerita Penggugat sendiri, waktu itu Saksi masih menjadi ketua RT VB Dusun Tanjung Laong;

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan M. Tajudin itu masuk RT VA, waktu itu ketuanya Alfian jadi surat-suratnya yang bikin Alfian, makanya Saksi tidak tahu proses jual belinya;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat mendatangi tanah/lahannya itu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kusni;
- Bahwa Tahun 71 sudah ada RT di Tanjung Laong;
- Bahwa selama menambang karungan tidak ada kegiatan pertambangan lainnya;
- Bahwa lahan tersebut tidak dikerjakan karena Penggugat tinggal di Samarinda;

### 3. Saksi **SAIFUL ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan guna menjelaskan letak objek sengketa karena Saksi merupakan Mantan Ketua RT. 13 dan Saksi terlibat saat pelacakan tahun 2010;
- Bahwa Saksi lahir di Tanjung Laong;
- Bahwa Saksi menjabat RT13 tahun 2010 s/d 2014;
- Bahwa di tahun 1977 warga Dusun Merandai karena merasa kejauhan mengurus administrasi ke Desa Jembayan maka meminta untuk bisa mengurus administrasinya ke Desa Loa Duri karena lebih dekat daripada harus ke Desa Jembayan;
- bahwa ditahun 1980 pada saat Husain Mat menjabat sebagai RT V Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan dibuat kesepakatan batas antara Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan dengan Desa Loa Duri yaitu batasnya dari Muara Sungai Kejawi ditarik garis lurus ke Gunung putri;
- Bahwa terhadap Bukti Surat P-2 Saksi ikut hadir dan tanda tangan di Berita Acara Penunjukan Garis Batas Kecamatan Loa Janan Dengan Kecamatan Loa Kulu Segmen Desa Loa Duri Ulu Dengan Desa Jembayan pada tanggal 15 April 2015;
- bahwa Saksi mengetahui letak tanah Penggugat namun terhadap batas tanahnya hanya sebelah Timur yang Saksi ingat, dimana lahan Penggugat disebelah Timur berbatasan dengan M. Tajudinsyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah itu ditahun 2008;

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut di Pelacakan Tapal Batas di tahun 2010 dan ikut menandatangani beritanya, banyak yang diundang cuma Saksi lupa siapa saja;
- Pada saat pelacakan tapal batas itu berkumpulnya di sekolahan Sungai pimping, dari situ kurang lebih 300 meter ke tanahnya Asrip.
- Sungai pimping separuhnya masuk Tanjung Laong sebelum adanya elacakan tapal batas tapi karena adanya sekolahan SD itu akhirnya garis batas dilewatkan memutar sekolahan sd itu.
- Benar saya pernah melihat dan ikut tanda tangan ( Bukti Surat P 10 ).
- Bahwa Saksi lahir di Tanjung Laong.
- Bahwa Saksi menjabat RT13 tahun 2010 s/d 2014;
- Di tahun 1977 warga Dusun Merandai karena merasa kejauhan mengurus administrasi ke Desa Jembayan maka meminta untuk bisa mengurus administrasinya ke Desa Loa Duri karena lebih dekat daripada harus ke Desa Jembayan;
- Bahwa ditahun 1980 pada saat Husain Mat menjabat sebagai RT V Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan dibuat kesepakatan batas antara Dusun Tanjung Laong Desa Jembayan dengan Desa Loa Duri yaitu batasnya dari Muara Sungai Kejawi ditarik garis lurus ke Gunung putri;
- Bahwa Saksi ikut hadir ( Bukti Surat P 2 ) dan tanda tangan di Berita Acara Penunjukan Garis Batas Kecamatan Loa Janan Dengan Kecamatan Loa Kulu Segmen Desa Loa Duri Ulu Dengan Desa Jembayan pada tanggal 15 April 2015;
- Bahwa Saksi pernah ikut pelacakan pada tahun 2010 dimana pada saat pelacakan dihadiri masyarakat dari dua desa, serta adanya unsur pemerintahan dari Kecamatan Loa Janan dan Loa Kulu;
- Bahwa pada saat pelacakan tapal batas itu berkumpulnya di sekolahan sungai Pimping, dari situ kurang lebih 300 meter ke tanahnya Penggugat;
- Bahwa sungai pimping separuhnya masuk Tanjung Laong sebelum adanya pelacakan tapal batas tapi karena adanya sekolahan SD itu akhirnya garis batas dilewatkan memutar sekolahan sd itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan ikut tanda tangan ( Bukti Surat P 10 );

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap bukti T-8 Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dimana Saksi menegaskan bahwa Sei Pimping masuk wilayah Kecamatan Loa Janan;

- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat;

#### 4. Saksi **HERWIWIN,SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan guna menjelaskan pelacakan batas antara Loa Kulu dengan Loa Janan;

- Bahwa pelacakan batas antara Loa Kulu dengan Loa Janan sudah dilakukan sejak tahun 2009 untuk mempertegas batas wilayah antara Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu;

- Bahwa pada tahun 2009 sudah ada pelacakan namun tidak tercapai kesepakatan;

- Bahwa tahun 2009 belum sepakat karena masing masing memiliki versi sendiri, versi dari Kecamatan Loa Kulu itu batasnya dari Muara Sungai Kejawi ditarik garis lurus ke Gunung putri kalau versi dari Loa Duri itu dari Muara Sungai Kejawi ditarik ke Gunung Lingsang baru ke Gunung putri, semuanya disampaikan secara lisan;

- Bahwa terhadap bukti P-3 Saksi mengetahui bukti tersebut merupakan Berita Acara pelacakan batas wilayah administrasi antara Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu, saksi tidak ikut menandatangani berita acara tersebut karena masih ada atasan yang lebih tinggi jabatannya;

- Bahwa di tahun 2010 secara kesepakatan batas ditarik dari Muara Sungai Kejawi ditarik ke simpang jalan sei pimping terus ke haur kuning baru ke Gunung putri sesuai Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi Antara Kecamatan Loa Kulu dngan Loa Janan kemudian di SK kan pada oleh Bupati pada tahun 2015;

- Bahwa terhadap bukti P.1 Saksi membenarkan SK Bupati Kutai Kartanegara nomor : 219/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, SK Bupati tersebut definitif tahun 2015;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mengetahui peta tahun 1980 yang ditunjukkan Kuasa Hukum Penggugat;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat ada memiliki lahan di Tanjung Laong sekitar tahun 2015 dimana pada saat itu ada permintaan Penggugat untuk menunjukkan batas wilayah di tanah miliknya dimana pada saat itu SK Bupati sudah definitif (bukti P-2);
- Bahwa tanah penggugat masuk di Loa Kulu berdasarkan SK Bupati 219.
- Bahwa Saksi sudah 2 kali menjadi Saksi terhadap objek sengketa saat ini dan saksi tidak mengetahui terhadap perkembangan perkara tersebut;

## 5. Saksi **JONI ASMURIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan guna menjelaskan pelacakan batas antara Loa Kulu dengan Loa Janan;
- Bahwa pelacakan batas antara Loa Kulu dengan Loa Janan sudah dilakukan sejak tahun 2009, guna mempertegas batas wilayah antara Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu;
- Bahwa tahun 2009 sudah ada pelacakan namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi ingat pernah mengadakan pertemuan dengan Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan pada tanggal 15 April 2015 ( Bukti Surat P 2 ) perihal penentuan letak tanah Sindoro Tjokroteno Dkk termasuk Asrip di dalamnya;
- Bahwa terhadap bukti P.3 Saksi tahu bukti tersebut merupakan Berita Acara pelacakan batas wilayah administrasi antara Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu, Saksi ada menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saat pelacakan tahun 2010 dihadiri unsur pemerintahan dan masing-masing masyarakat di desa tersebut dimana masyarakat Tanjung Laong/Jembayan bertetap dengan Berita Acara tahun 2009 sedangkan masyarakat Sei Pimping bertetap dengan batasan dari Sungai Kejawi, Gunung Lisan kemudian Gunung Putri;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan saat ini berada disekitar SD pada saat pelacakan tapal batas tahun 2010 SD tersebut merupakan wilayah Sei. Pimping, Kec. Loa Janan;
- Bahwa terhadap bukti P.1, Saksi membenarkan SK Bupati Kutai Kartanegara nomor : 219/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, SK Bupati tersebut definitif tahun 2015;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan mengetahui peta tahun 1980 sebagaimana yang ditunjukkan Penggugat.

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ada memiliki lahan di Tanjung Laong pada sekitar tahun 2015, pada saat itu ada permintaan Penggugat untuk menunjukkan batas wilayah di tanah miliknya dimana pada saat itu SK Bupati sudah definitif;
- Bahwa Saksi sudah 2 kali jadi saksi terhadap objek sengketa saat ini dan tidak mengetahui terhadap perkembangan perkara tersebut;
- Bahwa ikut menanda tangani Berita Acara Pelacakan tahun 2010.
- Bahwa jarak tanah yang dipermasalahkan disekitar sekolahan SD situ saja;

**6. Saksi SUPRAPTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-8 pada saat di Kantor Desa Jembayan, saat itu Saksi sebagai PJ Kepala Desa Jembayan dari tahun 2000 s/d 2001 dan Saksi yang meminjamkannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi lahir di Tulungagung dan pindah ke Tenggarrong di tahun 1983 dan menjadi PNS di tahun 1986;
- Bahwa Saksi bertugas di Loa Kulu tahun 2000 sebagai Kasubsi Kependudukan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tahun 1980 Desa Loa Duri Ulu sudah terbentuk;
- Bahwa Saksi menerangkan Desa Loa Duri Ulu merupakan pemekaran Desa Jembayan dimana menurut saksi Jembayan wilayahnya sampai ke Desa Loa Duri Ilir;
- Bahwa terhadap bukti P.4, Saksi mengetahuinya dan pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa saat ini lokasi tersebut dikuasai Penggugat;
- Bahwa lahan milik Penggugat terletak di Tanjung Laong;
- Bahwa setelah adanya SK Bupati tahun 2015 sebagian wilayah Sungai Pimping ada masuk Tanjung Laong;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada membuat surat-surat tanah yang terletak di Sungai Pimping;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara dimana PT. BBE menggugat Penggugat atas adanya penutupan operasional tambang milik PT. BBE;

**7. Saksi AMBRANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



- Bahwa menjabat Kepala Desa Loa Duri Ulu dari tahun 2002 s/d 2013;
- Bahwa Saksi kelahiran Loa Duri, bulan agustus umur 50 tahun;
- Bahwa Loa Duri dulunya sebenarnya pemekaran dari Jembayan, tahun 1999 Loa Duri dimekarkan jadi 2 Desa yaitu Desa Loa Duri Ulu dan Loa Duri Ilir;
- Bahwa Tenggarong seberang itu awalnya masuk Desa Jembayan termasuk sungai pimping, Kutai Baru, Meranda, karena merasa kejauhan melakukan administrasi ke Desa Jembayan maka mereka meminta untuk dapat melakukan administrasi ke Desa Loa Duri maka dilakukanlah pemekaran;
- Bahwa Saksi tahu posisi tanahnya Penggugat, masuk Tanjung Laong, Saksi pernah masuk lewat jembatan mahulu, loa buah, sungai pimping terus ada bangunan sarang burung, tanah Penggugat disebelah sarang burung;
- Bahwa tanah Penggugat masuk Tanjung Laong Desa Jembayan;
- Bahwa yang menguasai lahan tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah pekuburan Tana Toraja, masuk Desa Jembayan;
- Bahwa Saksi tahu Yacob Sanda, pernah mau mengajukan surat tapi tidak Saksi layani karena masuknya Loa Kulu, Yacob Sanda mengajukan ke Saksi dengan alasan lebih dekat daripada harus ke Desa Jembayan;

**8. Saksi DARMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Muhtar Bin Cuis, bapak dari Tajudinsyah;
- Bahwa tanahnya Tajudinsyah itu asalnya bukaan dari Muhtar Bin Cuis ( Alm ), setelah meninggal diwariskan ke Tajudinsyah;
- Bahwa Saksi lupa batas -batas tanahnya, yang Saksi ingat cuma pak Koyan, bapaknya Suriansyah;
- Bahwa Saksi kenal Husain Mat, dulu ketua RT Saksi, RT V Tanjung Laong;
- Bahwa dulu RT di Tanjung Laong cuma ada 1 yaitu RT V kemudian pemekaran menjadi RT V A dan RT V B baru kemudian menjadi RT 13 dan RT 14;



- Bahwa Saksi tahu posisi tanah Muhtar Bin Cuis, seratus persen masuk Tanjung Laong Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu;
- Bahwa Saksi dulu tinggal di Tanjung Laong, kelahiran tahun 1949, umur 71 tahun;
- Bahwa Saksi tahu tapal batas tahun 1980 karena ikut merintis, pembuatan tapal batas waktu itu salah satunya Awang Syahroem, Awang Syahroem itu Kepala Desa Loa Duri;
- Bahwa Sungai Pimping termasuk kampung baru sekitar 1967;
- Bahwa Saksi saat perintisan tapal batas 1980 itu kapasitasnya sebagai Kepala Padang;
- Bahwa Saksi saat itu yang menguasai Tanjung Laong pada saat pembuatan tapal batas 1980 mendapat kepercayaan dari Petinggi Jabir Kepala Desa Jembayan dan Kepala Desa Loa Duri Awang Syahroem untuk merintis tapal batasnya;
- Bahwa Petinggi Jabir menjadi Kepala Desa mulai tahun 1942 s/d 1980, yang menentukan tapal batasnya 1980 dimulai dari Muara Sungai Kejawi;
- Bahwa dulu Tenggarong seberang sampai Kutai Baru, Merandai masuk Desa Jembayan karena ada permintaan maka terjadilah pemekaran pemekaran;
- Bahwa Saksi tahu posisi tanah Muhtar Bin Cuis termasuk tanahnya Penggugat itu termasuk dalam bidang tanahnya, masuk Dusun Tanjung Laong;
- Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Dusun Tanjung Laong di tahun 1980 s/d 1985;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanahnya adalah penggugat;

**9. Saksi Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan guna menjelaskan kepemilikan dari M. Tajudinsyah dan merupakan mantan karyawan dari CV. HCM dengan jabatan sebagai Kasubbag Humas yang bertanggung jawab hubungan masyarakat dari masyarakat;
- Bahwa CV.HCM bergerak di bidang usaha pertambangan dengan memiliki konsesi di Desa Jembayan, Dusun Tanjung Laong;
- Bahwa sebelum melaksanakan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki izin eksploitasi kemudian baru melakukan pembebasan tanah kepada yang berhak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik M. Tajudinsyah di Tanjung Laong, Desa Jembayan dimana tanah milik M. Tajudinsyah masih di konsesi CV. HCM.
- Bahwa Saksi kenal Penggugat saat Saksi meminta izin untuk meminjam tanah milik Penggugat untuk Workshop;
- Bahwa tanah milik Penggugat masuk Desa Jembayan letaknya disebelahnya konsesi HCM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah milik Penggugat ada dijual kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi lahir di Tanjung laong dimana saksi menyatakan Dusun Tanjung Laong lebih tua dari Desa Loa Duri Ulu dimana dahulunya masuk Wilayah Jembayan;
- Bahwa Saksi mengetahui SD 006 masuk Loa Duri Ulu wilayahnya Desa Tanjung Laong;
- Bahwa Saksi menyatakan SD tersebut merupakan Aset yang dibangun warga Jembayan, namun masuk wilayah Desa Loa Duri Ulu karena adanya kesepakatan bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Desa Sei Pimping;
- Bahwa terhadap bukti T.8 Saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Saksi yang menetapkan tapal batas namun Saksi tidak ada menandatangani. Seingat Saksi yang hadir pada saat pelacakan tapal batas ada unsur dari kedua pihak kecamatan, BPN, unsur Desa Jembayan dan Sei Pimping, Kepala Desa dan Kepala RT namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan pelacakan tersebut dilakukan karena adanya kesepakatan dari dua desa;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pelacakan tapal batas tahun 2010 berkumpul di SD 006;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak telah menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Baiduri Enterprise No. 59 tanggal 11 Nopember 1998, dibuat dihadapan Notaris SINGGIH SUSILO,SH di Jakarta, diberi tanda bukti T.I, II - 1;
2. Fotokopi Akta Salinan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bukit Baiduri Enterprise No. 14 tanggal 10 September 2002, dibuat dihadapan Notaris BENNY KRISTIANO,SH di Jakarta tentang : *"Perubahan nama semula PT. Bukit Baiduri Enterprise menjadi PT. Bukit Baiduri Energi"*, diberi tanda bukti T.I, II-2;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-21294 HT.01.04.TH.2002, tanggal 1 Nopember 2002 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, diberi tanda bukti T.I,II-3;
4. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT. Bukit Baiduri Energi No. 35 tanggal 16 Agustus 2018, dibuat dihadapan Notaris HILDA YULISTIAWATI,SH di Jakarta tentang : *"Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Bukit Baiduri Energi"*, diberi tanda bukti T.I,II-4;
5. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0239685, tanggal 05 September 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bukit Baiduri Energi, diberi tanda bukti T.I,II-5;
6. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 503/K.387/ 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bukit Baiduri Energi seluas :  $\pm$  1.000 Ha, tanggal 2 Agustus 2010, berikut lampiran :  
Lampiran Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Di Lintas Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.  
Lampiran Titik Koordinat, Lampiran Hak dan Kewajiban, diberi tanda bukti T.I,II-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/1602/IUP-OP/DPMPTSP/IX/2018 tentang Penggabungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. BUKIT BAIDURI ENERGI, tanggal 18 September 2018 berikut lampiran, diberi tanda bukti T.I,II-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Administrasi antara Kecamatan Loa Kulu dengan Loa Janan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13 Nopember 2010, berikut lampirannya, diberi tanda bukti T.I,II-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. KUSNI yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh KUSNI, diberi tanda bukti T.I,II-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa oleh KUSNI, diberi tanda bukti T.I,II-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah oleh KUSNI, tanggal 07 Nopember 1994, diberi tanda bukti T.I,II-11;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kuasa dari KUSNI kepada ARPANDI tanggal 03 April 1996, diberi tanda bukti T.I,II-12;
13. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang Pembebasan Tanah dari PT. BBE/Tergugat II oleh Arpandi selaku Kuasa dari KUSNI /Tergugat I tanggal 02 Mei 1996, sebesar Rp. 2.683.000,-, selanjutnya pada pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T.I,II-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan dari NEWA, NUR LENA, NUR SABA selaku Ahli Waris dari Alm. KUSNI, tanggal 16 April 2020, diberi tanda bukti T.I,II-14;
15. Fotokopi Daftar Alat Bukti Tergugat M.ASRIP dalam perkara Nomor. 34/Pdt.G/2015/PN.Tgr, tanggal 22 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.I,II-15;
16. Fotokopi Peta Batas Lahan PT. BBE Area Highwall Pit Merandai, tanggal 16 Mei 2020 yang dikeluarkan PT. Bukit Baiduri Energi (PT.BBE), diberi tanda bukti T.I,II-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.03/Pdt.G/2014/ PN.Tgr, tanggal 20 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.I,II-17;
18. Putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 34/Pdt.G/2015/ PN.Trng, diberi tanda bukti T.I,II-18;
19. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.135/PDT/2016/ PT.Smr, diberi tanda bukti T.I,II-19;
20. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/Pdt/2017 tanggal 19 September 2017 antara M. ASRIP/Pemohon Kasasi dengan PT. BBE/Termohon Kasasi, diberi tanda bukti T.I,II-20;
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3607 k/pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti T.I,II-21;
22. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3606 K/PDT/2019 tanggal 16 Desember 2019, diberi tanda bukti T.I,II-22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian kecuali bukti T.I, II-17, T.I, II-18, T.I,II-19, T.I,II-20, T.I,II-21, T.I,II-22 merupakan fotokopi sesuai salinannya serta bukti T.I,II-8 dan T.I,II-9 merupakan fotokopi dari dan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang mana terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAJI,S.Sos.,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat I/Alm. KUSNI;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat/M.ASRIP.
- Bahwa Saksi tahu PT. BUKIT BAIDURI ENERGI/Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Camat di Kecamatan Loa Janan sejak tahun 2017 dimana saksi diajukan dipersidangan guna menerangkan masalah sejak kapan Dusun Sei Pimping masuk wilayah Loa Duri serta menerangkan bahwa pihak Kecamatan Loa Janan dahulu pernah digugat oleh Sindoro Tjokrotekno, Dkk dalam perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr;
- Bahwa sebelum menjadi Camat di Kecamatan Loa Janan, Saksi merupakan Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Loa Janan;
- Bahwa Saksi mengetahui Dusun Sei Pimping dimana sejak dahulu Dusun Sei Pimping masuk Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan;
- Bahwa Sei Pimping tidak pernah masuk wilayah Tanjung Laong;
- Bahwa Saksi mengetahui SK Bupati Nomor 219/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana definif SK tersebut pada tahun 2015 dan saat ini telah dilaksanakan di lapangan;
- Bahwa terhadap tapal batas merupakan kewenangan daripada pemerintah;
- Bahwa SD Inpress/SD 006 yang tertelak di Sei Pimping dibangun oleh pemerintah pusat;
- Bahwa Kecamatan Loa Janan pernah digugat oleh Sindoro Tjokrotekno, Dkk dimana ketika Saksi dikonfrontir bukti T.17 Saksi mengetahui dan membenarkannya karena Saksi pada saat perkara terdahulu merupakan kuasa dari Kecamatan Loa Janan;
- Bahwa dalam perkara terdahulu vide Perkara No. 03/Pdt.G/2014/PN.Tgr, Sindoro Tjokrotekno,Dkk tidak ada menggugat pemilik asal lahan termasuk tidak ada menggugat Tergugat I/Alm KUSNI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan memahami bahasa hukum dari isi putusan dalam perkara No. 03/Pdt.G/ 2014/PN.Tgr.;
- Bahwa sejak ditetapkan SK Bupati Nomor 219/SK-BUP/HK/2015 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Loa Janan dengan Kecamatan Loa Kulu dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Dusun Sei Pimping masuk wilayah Kec. Loa Janan;
- Bahwa tapal batas tahun 2015 yang diterapkan saat ini merupakan tapal batas baru sedangkan untuk tapal batas yang lama saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui camat loa janan pada tahun 1980 dan Saksi tidak mengetahui juga apakah Camat Loa Janan ada membuat surat kesepakatan terhadap tapal batas wilayah;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terbentuknya Desa Loa Duri;

- Bahwa bukti P.2A Saksi tidak mengetahuinya;

2. **Saksi ARPANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan NEWA, NUR LENA, NUR SABA, Alm. KUSNI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat/M.Asrip dan M. Tajudinsyah karena sudah beberapa kali menjadi Saksi dalam perkara antara M.Asrip berlawanan dengan PT. BBE;

- Bahwa Saksi tahu PT. BBE;

- bahwa Saksi menjabat sebagai mantan Ketua RT. 17 sejak tahun 2009 hingga 2014.

- Bahwa Alm. Kusni tidak ada memiliki lahan di Tanjung Laong dan Alm. Kusni tidak pernah ada menerbitkan legalitas/surat-surat tanah di Tanjung Laong;

- Bahwa Alm. Kusni bersama orang tua dari Saksi yang bernama Asnan A.A ada bersama-sama membuka lahan di Sei Pimping dimana pada saat itu kondisinya masih hutan;

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan barulah lahan tersebut dipergunakan untuk berladang;

- Bahwa Saksi ada memiliki lahan yang lokasinya berdekatan dengan Alm. Kusni;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Alm. Kusni dimana sebelah Utara berbatasan dengan Asnan.AA/orang tua saksi, sebelah Timur berbatasan dengan Jamsyah, sebelah Barat berbatasan dengan Saimin dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sayut;

- Bahwa Saksi menerangkan saat ini tanah tersebut dikuasai PT. BBE berasal dari jual beli yang dilaksanakan tahun 1996 dimana pada saat itu saksi yang menjual tanah milik Alm. Kusni kepada PT. BBE sebagai kuasa dari Alm. Kusni mengingat Alm. Kusni sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Dusun Sei Pimping sudah ada sejak tahun 1970 dimana selama saksi menggarap lahan disana tidak pernah ada M. ASRIP/Penggugat dan M. Tajudinsyah ada menggarap lahan di Sei Pimping;

- Bahwa bukti T.8 Saksi mengetahuinya dan membenarkan tanda tangan Saksi di bukti tersebut dimana bukti tersebut merupakan masalah tapal batas antara Kec. Janan dengan Kec. Loa Kulu;

- Bahwa pada saat pelacakan tapal batas terdapat ketegangan antara masyarakat Dusun Sei Pimping dengan Dusun Tanjung Laong dimana ketegangan tersebut karena masing-masing masyarakat Dusun

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Pimping dengan Dusun Tanjung Laong bertetap dengan versi tapal batasnya;

- Bahwa pada saat pelacakan tapal batas ditandatangani di mesjid di wilayah Sei Pimping;
- Bahwa versi dari Masyarakat Dusun Sei Pimping terhadap wilayahnya dari Sungai Kejawi tarik lurus ke Gunung Lisan menuju ke Gunung Putri sedangkan Versi dari Masyarakat Tanjung Laong dari Muara Sungai Kejawi, Pertigaan Bambu Kuning menuju ke Gunung Putri;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar S.Pimping masuk wilayah Tanjung Laong;
- Bahwa Tanjung Laong masuk Kec. Loa Kulu.
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk Sei Pimping, Kec. Loa Janan;
- Bahwa bukti T.18, Saksi pernah melihatnya, Saksi juga pernah menjadi Saksi dalam perkara tersebut yang telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah ada diberitahu oleh PT.BBE terhadap isi putusan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu masalah SK Bupati tahun 2015 dimana definitif SK tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa saat ini lokasi tersebut masih ada kegiatan operasional dari PT. BBE;

### 3. Saksi SAIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan NEWA, NUR LENA, NUR SABA, Alm. KUSNI karena bertentangan dan sama-sama menggarap lahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat/M.Asrip dan M. Tajudinsyah karena sudah beberapa kali menjadi saksi dalam perkara antara M.Asrip berlawanan dengan PT. BBE;
- Bahwa Saksi tahu PT. BBE namun Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan PT. BBE;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan guna menerangkan asal usul kepemilikan lahan Alm. Kusni;
- Bahwa pada saat pembukaan lahan kondisinya masih hutan rimba setelah itu dibuatkan ladang dimana pada saat pembukaan hutan dilakukan secara bersama-sama seingat saksi dengan ASNAN.AA, SYAIMIN, ARPANDI, KUSNI, JAMSYAH dan SLAMET;
- Bahwa lahan milik Alm. KUSNI terletak di Sei Pimping dan dijual kepada PT. BBE pada tahun 1996 dimana pada saat itu bersama-sama dengan penggarap lainnya termasuk dengan Saksi;
- Bahwa Alm. KUSNI tidak ada memiliki dan menjual lahannya yang terletak di Tanjung Laong;
- Bahwa Saksi sudah 4 kali termasuk saat ini menjadi Saksi dalam perkara yang menjadi objek sengketa saat ini;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat M. ASRIP/Penggugat ada menggarap lahan disekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu PT. BBE atas hasil putusan dalam perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg yang dimenangkan PT. BBE;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi yang menjadi objek sengketa bersama-sama pak hakim dari Pengadilan Negeri Tenggara;
- Bahwa sejak tahun 1979 daerah tersebut sudah masuk Sei Pimping;
- Bahwa Saksi ada memiliki lahan disekitar tanah milik Alm. Kusni dan yang memiliki lahan disekitar Alm. KUSNI tidak hanya saksi saja, melainkan ada ARPANDI, JAMSYAH, SAYUT, SAIMIN, letak tanah tersebut masuk Desa Loa Duri;
- Bahwa di Desa Loa Duri terdapat 4 Dusun yakni, Dusun Sei Pimping, Dusun Merandai, Dusun Kutai Baru, Dusun Surya dimana jarak antara Dusun Sei Pimping dengan Dusun Merandai jaraknya 1 KM;
- Bahwa ada surat-surat tanah milik dari Alm. KUSNI dimana surat tersebut dibuat Kecamatan Loa Janan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelacakan tapal batas namun saksi pernah mendengarnya;

#### 4. Saksi **PITTER TAPPI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan NEWA, NUR LENA, NUR SABA, Alm. KUSNI;
- Bahwa Saksi tahu PT. BBE;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat/M.ASRIP karena sudah beberapa kali menjadi Saksi dalam perkara antara M.Asrif berlawanan dengan PT. BBE;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan guna menerangkan kepemilikan lahan Alm. Kusni dan saksi merupakan mantan Ketua RT. 17 sejak tahun 2014 s/d 2019;
- Bahwa Alm. KUSNI bertempat tinggal di Sei Pimping dimana saksi kenal dengan Alm. KUSNI mengingat saksi datang ke Sei Pimping sebelum Alm. Kusni meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Kusni ada memiliki lahan di lokasi tersebut mengingat ketika Saksi berladang kadang kala melewati lahan milik Alm. KUSNI dimana saat itu di garap oleh istri dan anak-anaknya;
- Bahwa yang menggarap lahan di Sei Pimping ada PAK JABIR, ARPANDI, SAYUT, Pak SYAIMIN dimana Pak SYAIMIN ada bertempat tinggal di ladang di sekitar lahan milik Alm. KUSNI;
- Bahwa tanah milik Alm. KUSNI sudah dijual kepada PT. BBE;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Alm. KUSNI terletak di Sei Pimping, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut milik KUSNI karena saksi pernah bersama-sama turun ke lapangan dengan Hakim dari Pengadilan Negeri Tenggarong dalam acara pemeriksaan setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan selama menjabat sebagai Ketua RT tidak pernah ada orang lain yang mengaku-aku sebagai pemilik lahan milik orang Sei Pimping;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Desa Loa Duri terpecah menjadi Desa Loa Duri Ulu;

**5. Saksi GUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu PT. BUKIT BAIDURI ENERGI/Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi diajukan didepan persidangan untuk menerangkan wilayah Sei Pimping dan mengetahui lahan milik Kusni yang dijual kepada PT. BBE tahun 1996;
- Bahwa Saksi merupakan Mantan Kepala Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan semenjak tahun 2013 s.d 2019, sebelumnya menjadi anggota BKD tahun 2008 s.d 2012;
- Bahwa Sei Pimping masuk Desa Loa Duri dimana masuknya Sei Pimping ke Desa Loa Duri sudah sejak lama;
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini tidak ada perubahan nama Dusun Sei Pimping;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah milik Kusni berasal pada saat pemeriksaan lapangan pada perkara No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg dimana pada saat pemeriksaan setempat saksi ada menghadirinya bersama Hakim dari Pengadilan Negeri Tenggarong;
- Bahwa letak tanah milik KUSNI saat ini masuk wilayah Kec. Loa Kulu setelah definitifnya SK. Bupati Nomor 219/SK-BUP/HK-2015 pada tahun 2015, namun pada saat pelacakan tapal batas tahun 2010 tanah milik Kusni masih masuk wilayah Kec. Loa Janan;
- Bahwa Saksi menerangkan meskipun letak tanahnya masuk wilayah Kec. Loa Kulu, namun daerah tersebut masih Dusun Sei Pimping yang berubah hanyalah wilayahnya saja;
- Bahwa pernah ikut pelacakan tapal batas antara wilayah Kec. Loa Kulu dengan Kec. Loa Janan dimana saksi tidak mengetahui secara pasti tahunnya 2010;
- Bahwa saat pengukuran tapal batas Saksi hadir, masing-masing kecamatan membawa peta kerjanya, Saksi hadir sebagai perwakilan dari masyarakat/BKD;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peta kerja tersebut mengingat peta tersebut merupakan bagian dari Berita Acara Pelacakan tapal batas antara Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas wilayah Kec. Loa Janan dari S. Kejawi, Gunung Lisan menuju Gunung Putri berasal Peta Kerja dari Kabupaten;
- Bahwa Saksi juga mengecek tapal batas dari Desa Loa Duri/Kec. Loa Janan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat membuat Berita Acara saksi tidak ada menandatangani dan hadir karena saksi pada saat itu mengantarkan istrinya yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran pihak-pihak yang terlibat antara lain pihak Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, Kabupaten dan unsur masyarakat dari dua desa;
- Bahwa Saksi menerangkan mengapa tapal batas tersebut baru definitif tahun 2015 sedangkan pelacakan tahun 2010, mengingat masyarakat dari dua desa yang terlibat saling bersitegang dan bertetap dengan tapal batas wilayahnya masing-masing;
- Bahwa tapal batas wilayah Sei Pimping dari S. Kejawi, Gunung Lisan kemudian menuju Gunung Putri;
- Bahwa terhadap putusan akhir dari perkara antara PT. BBE berlawanan dengan M.ASRIP perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg dimana isi putusan tersebut dimenangkan PT. BBE;
- Bahwa bukti T.18 dan T.20, saksi pernah melihatnya karena ditunjukkan PT. BBE;
- Bahwa saksi tetap dengan keterangan Saksi dalam perkara No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg;
- Bahwa masalah tapal batas yang menentukan adalah Bupati/Walikota;
- Bahwa bukti peta yang diajukan Penggugat dimana Saksi pernah melihat bukti tersebut merupakan Peta Kelompok Tani;
- Bahwa apabila ada permohonan penerbitan surat-surat tanah di sekitar tapal batas yang dijadikan permasalahan, pihak dari Desa Loa Duri harus mengajukan permohonan surat ke Desa Jembayan dengan melampirkan surat-surat kepemilikan yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah yang dipersengketakan saat ini;
- Bahwa sebelum tapal batas, Sei. Pimping masuk wilayah Kec. Loa Janan setelah definitif SK Bupati Tahun 2015 sebagian wilayah Sei Pimping ada masuk wilayah Kec. Loa Kulu;
- Bahwa sebelum pelacakan tapal batas tahun 2010 belum pernah ada kesepakatan terhadap tapal batas wilayah;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Saksi SUTIKNAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal NEWA, NUR LENA, NUR SABA, KUSNI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu PT. Bukit Baiduri Energi/Tergugat II.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Sei Pimping dahulu RT. 18 sekarang RT. 17.;
- Bahwa KUSNI ada memiliki lahan di Sei Pimping, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan karena pada saat itu bersama-sama dengan Saksi membuka lahan keadannya masih hutan rimba;
- Bahwa Saksi membuka lahan berdasarkan arahan dari Kepala Padang/Kepala Suku/Kepala Adat;
- Bahwa pada tahun 1977-1982 membuka lahan tersebut bersama-sama dimana seingat saksi ada bersama KUSNI, ASNAN.AA, JAMSYAH, SAYUT, JABIR dan SYAIMIN;
- Bahwa lahan tersebut dikuasai dan digarap oleh masing-masing pemiliknya sampai dengan tahun 1996, setelah itu lahan tersebut dibebaskan PT. BBE;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pelacakan tapal batas antara Kec. Loa Janan dengan Kec. Loa Kulu pada tahun 2010 dimana pada saat pelacakan terdapat ketegangan dari kedua masyarakat desa yang terlibat terhadap tapal batas antar wilayah;
- Saksi mengetahui batas wilayah dari Sungai Kejawi, Gunung Lisan menuju ke Gunung Putri berasal pemberitahuan dari Kepala Adat.
- Bahwa batas wilayah dari Sei Pimping dari Sungai Kejawi, Gunung Lisan menuju Gunung Putri dimana pada saat pelacakan tahun 2010 pihak Kec. Loa Kulu mengklaim batas wilayahnya dari Sungai Kejawi menuju Jalan PU/Pertigaan Bambu Kuning kemudian Gunung Putri dalam arti Kec. Loa Kulu ada menggeser wilayahnya ke wilayah Kec. Loa Janan;
- Bahwa sekitar tahun 1998 ada atas nama M. TAJUDINSYAH bertamu ke rumah Saksi untuk membuat surat-surat di tanah gunung, namun Saksi berkeberatan mengingat tanah di gunung sudah ada kepemilikan dari masing-masing orang;
- Bahwa Saksi tahu orang tersebut M. TAJUDINSYAH dari pengakuannya;
- Bahwa pada saat M. TAJUDINSYAH ingin membuat surat-surat tanah tidak ada membawa dokumen;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg antara PT. BBE berlawanan dengan M.ASRIP dimana dalam perkara tersebut dimenangkan PT. BBE;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



- Bahwa bukti T. 20 Saksi pernah diperlihatkan isi putusan Mahkamah Agung tersebut;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak akan merubah keterangan Saksi dalam perkara No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg.;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat M. Tajudinsyah ada menggarap lahan disekitar lahan milik KUSNI;
  - Bahwa setelah lahan KUSNI dijual kepada PT. BBE tanah tersebut dipergunakan untuk *Disfossal* kemudian ditanami pohon sengon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pihak telah menanggapi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkaranya berupa tanah maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta dihadiri pula oleh Syahminan (Kaur Pemerintahan), Sunarto, S.Hut (Staf Pemerintahan di Kantor Desa Loa Kulu), Tamrin Staf Pemerintahan di Kantor Desa Loa Kulu), Joni Asmuransyah, S.sos (Kasubag Kantor Bupati), Stepanus Tungliah (Staf Kantor Bupati), Herwiwin, S.H. (Staf Kantor Bupati), dan Antony Sudarwo (Staf Kantor Bupati) serta Tiknar Ketua RT yang selengkapanya termuat di dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. ***Exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) atau nebis in idem;***
2. **Penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan eksepsi diskualifikasi in person;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:





**Ad.1 Exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) atau nebis in idem;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 1 pada pokoknya para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat II sebelumnya pernah berperkara di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Register Perkara Perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg dimana subjek dan objeknya dengan Perkara Perdata No. 09/Pdt.G/2020/PN.Trg (*in casu*) adalah sama yaitu PT. Bukit Baiduri Energi (PT. BBE) sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi (PK/TR) melawan M. ASRIP sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi (TK/PR) atas Perbuatan Melawan Hukum oleh TK/PR melakukan beberapa kali penutupan jalur operasional PK/TR/Penggugat *in casu* bertindak untuk diri sendiri maupun atas kepentingan AGUS SINDORO, SINDORO TJOKROTEKNO dan Ny. LILIK JUNIWATI TANABRATA terhadap lahan yang dibebaskan oleh PK/TR/Tergugat II *in casu* dari ARPANDI, SAYUT, JABIR, JAMSYAH, BAKRI HADI dan termasuk dari KUSNI/Tergugat I *in casu* atas lahan yang terletak di Sei Pimping dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara seluas : 5.366 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : PT. BBE.

Timur : JAMSYAH.

Selatan : SAYUT.

Barat : SAIMIN

Bahwa atas perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewisdje*) didasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg tanggal 19 April 2016 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 *jo*. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017;

Bahwa terbukti dalam dictum Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg point "2" dan "3" menyatakan sah menurut hukum pembebasan tanah yang dilakukan oleh PK/TR/Tergugat II *in casu* dari Alm. KUSNI/Tergugat I *in casu* menunjukkan sesuai hukum bahwa PK/TR/Tergugat II *In Casu* adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang dibeli dari Tergugat I *in casu*, putusan mana telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak *Ne Bis In Idem*, karena dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Trg tidak pernah menjadikan Kusni atau Ahli Warisnya sebagai Tergugat ataupun sebagai Penggugat dalam arti Kusni atau Ahli Waris

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusni tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Trg. Dalam perkara ini yang merupakan pokok perkara adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Alm. Kusni dengan menjual tanah/lahan milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat I belum pernah atau tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara perdata Reg No 34/Pdt.G/2015/PN.Trg;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti eksepsi Para Tergugat, maupun tanggapan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum, apakah dalam gugatan Penggugat, melekat azas *Ne bis In Idem*;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan dikenal eksepsi prosedural diluar eksepsi kompetensi antara lain *exception res judicata* atau *Ne Bis In Idem* disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*, dengan landasan hukumnya adalah Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan “kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa secara yuridis dapat disimpulkan suatu gugatan dapat dikatakan *Ne Bis In Idem*, bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang yaitu:

1. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*, *gezaag van gewijsde*);
3. Putusan bersifat positif, berupa:
  - Menolak gugatan seluruhnya;
  - Mengabulkan sebahagian atau seluruh gugatan;
1. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
2. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam perkara ini, didasarkan pada semua bukti yang diajukan oleh para pihak manakala dihubungkan dengan pengertian yuridis *ne bis in idem* serta kebiasaan praktek peradilan adalah apakah terdapat pengulangan terhadap pemeriksaan pokok perkara, serta apakah ada pihak-pihak dan obyek sengketa dalam perkara yang diperiksa saat ini sama dengan perkara yang

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus sebelumnya, hal ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan guna menghindari adanya disparitas putusan yang tentunya akan sangat menyulitkan dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan tersebut dikemudian hari. disamping itu guna menjamin adanya kepastian terhadap suatu permasalahan hukum tertentu agar nantinya tidak terdapat putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti yang relevan dengan permasalahan nebis in idem dalam perkara ini yakni bukti T.I,II-18 berupa salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg tanggal 19 April 2016, bukti T.I,II-19 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 dan bukti T.I,II-20 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui para pihak yang berpekara dalam jawab-jawab, setidaknya tidak dibantah, maka diperoleh fakta sebelum perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg, telah ada perkara terdahulu yaitu perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg tanggal 19 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017, yang telah berkuatan hukum tetap, dengan amar putusan bersifat positif yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa tentang subjek atau pihak-pihak dalam perkara ini (Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg) Muhamad Asrip selaku Penggugat melawan Nawa Istri Alm Kusni, Nur Lena Anak Alm Kusni, Nur Saba Anak Alm Kusni dan PT. Bukit Baiduri Energi selaku Para Tergugat dan pihak dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN. Trg, adalah PT. Bukit Baiduri Energi yang diwakili oleh Hotma Marbun dan Lili Direktur PT. Bukit Baiduri Energi selaku Penggugat melawan M. Asrip selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Perkara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg, terdapat penambahan pihak yaitu ahli waris Kusni yang berkedudukan sebagai Tergugat I, hal tersebut pada prinsipnya sama dengan para pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor 34/Pdt.G/2015/PN.Trg;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya mendalilkan bahwa yang menjadi pokok gugatan ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Almarhum Kusni

Halaman 51 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjual tanah/lahan milik Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat I belum pernah atau tidak pernah dijadikan pihak dalam perkara perdata No.34/Pdt.G/2015/PN.Trg, namun Majelis Hakim memandang bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut masih terkait atau ada relevansinya dengan salah satu obyek perkara berupa tanah yang dibebaskan oleh Tergugat II dari Kusni seluas 5.366 meter persegi sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, legalisasi No.593/808/APHK/LJ-IV/1995 yang status hukumnya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Karena sejatinya pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pembatalan jual beli terhadap obyek berupa tanah seluas seluas 5.366 meter persegi sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah tanggal 24 April 1995, dimana terhadap obyek berupa tanah tersebut telah mendapat status hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena yang menjadi subyek maupun obyek gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong No. 34/Pdt.G/ 2015/PN.Trg tanggal 19 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini mengandung azas *nebis in idem*, hal mana pendapat ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976 No.647/K/Sip/1973, yang mengemukakan bahwa "*ada atau tidaknya azas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihaknya saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama, sehingga untuk menjaga kepastian hukum, dimana mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan dengan putusan perdata sebelumnya*", maka cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi pertama dari para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang adanya *nebis in idem* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor.1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002, menyatakan

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



“meskipun kedudukan subjek berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dikatakan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi sangatlah beralasan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat angka 2 sebagai berikut:

**Ad.2 Penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan eksepsi diskualifikasi in person;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi angka 2 pada pokoknya para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing/Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan gugatan *Aquo* atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas untuk menggugat, mengingat telah terbukti sesuai hukum Tergugat II *in casu* adalah sebagai pemilik sah atas lahan yang terletak di Sei Pimping, dahulu RT. 18 sekarang RT. 17, Desa Loa Duri, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara yang dibebaskan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat kedudukan hukum seseorang untuk mengajukan gugatan didasarkan atas kecakapan hukum serta kepentingan/hak yang dimilikinya. Oleh karena Penggugat merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka itu adalah hak Penggugat untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *Res Judicata* atau *Ne bis In Idem* beralasan hukum dan dapat diterima, yang berakibat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji dan mempelajari secara seksama gugatan Rekonvensi ini, maka dipandang bahwa antara gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi berhubungan dan sangat berkaitan, oleh karenanya dengan tidak dapat diterimanya gugatan Konvensi yang mengandung arti bahwa pokok perkara dalam gugatan Konvensi belum diperiksa, maka secara otomatis gugatan Rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang *Nebis In Idem*;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Nebis in Idem* dengan perkara perdata No. 34/Pdt.G/2015/PN.Trg jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 135/PDT/2016/PT.SMR tanggal 09 Nopember 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1615 K/PDT/2017 tanggal 19 September 2017;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.678.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Maulana Abdillah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 24 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Irmavita, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IRMAVITA, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp1.272.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan Setempat .....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....	:	
7. Materai .....	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp2.678.000,00;
(Dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 56 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56